



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 1.08.26/ 150 /BPT-PS/2002

T E N T A N G,

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) TAHUN PELAJARAN 2002/2003

BUPATI PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah (SM) dipandang perlu menetapkan Pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Tahun Pelajaran 2002/2003
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 1956. tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang No. 21 Drt tahun 1957 jo Undang-undang No. 58 tahun 1958.
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2000.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor : 054/U/1993, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 07 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membuka dua buah Sekolah Menengah Umum (SMU) seperti tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini..

KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan ketentuan diktum pertama.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka di Kabupaten Pesisir Selatan Jumlah
SMU Negeri sebanyak 15 buah.

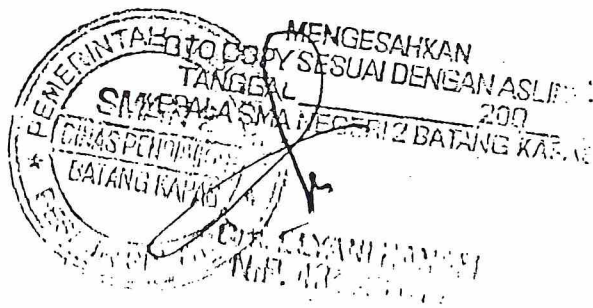
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : PAINAN
Pada Tanggal : 14 Juni 2002.



Tembusan Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta.
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta.
9. Gubernur Prop. Sumbar di Padang.
10. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumbar di Padang.
11. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
12. Bappeda Pesisir Selatan di Painan.
13. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesisir Selatan di Painan.
14. Ybs. Untuk digunakan seperlunya.



LAMPIRAN 1

: KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)
NOMOR : 108.26/ 150 /BPT-PS/2002
TANGGAL : 14 JUNI 2002

NO	JENIS SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	A L A M A T	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekolah Menengah Umum (SMU)	1. SMUN 2 Batang Kapas	Tuik, IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas	
		2. SMUN 2 Bayang	Pasar Baru Kecamatan Bayang	

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
MENGESAHKAN
DIBUAT SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGGAL 2007
KEPALA SMA NEGERI 2 BATANG KAPAS
Drs. ELYANI HANAFI
NIP. 431092014

BUPATI PESIR SELATAN,
DARIZAL BASIR

KABUPATEN PESISIR SELATAN

